



P U T U S A N

Nomor 227/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Budi Utomo, S.H.**, tempat tanggal lahir Temanggung 26 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kahuripan Selatan II Nomor 44 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muh. Kurniawan BW, S.Ag, S.H., M.H., dan Muh. Taufik Darmawan, S.H.I., keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Adi No.8 Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Telp. 08132900012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**1. Pimpinan Cabang Syari'ah PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng**, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 236 Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilowati, S.H., Ace Wahyudin, S.H., Agus Jamaludin, S.H., Partono, S.H., dan

*Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.227/Pdt.G/2018/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fauzan, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pusponjolo Dalam VII No.5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/Lo AW-S/SK-Pdt/IV/2017 tanggal 09 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register Nomor 119/PP/PA.SKA/2018, tanggal 24 April 2018, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

**2. Winih Respatih, S.H.**, Notaris, beralamat di Jalan Abdul Muis No.116 Kota Surakarta, semula **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta**, alamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141 Banjarsari Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Arif Rochman (Kepala KPKNL Surakarta), Hendro Kartono (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta), Muhammad Irfan Fathoni K (Pelaksana pada KPKNL Surakarta), Santoso (Pelaksana pada KPKNL Surakarta), Santoso (Pelaksana pada KPKNL Surakarta), Cicilia Ekowati (Pelaksana pada KPKNL Surakarta), Okky Kurniawan (Pelaksana pada KPKNL Surakarta), Risdian Fajarohman (Pelaksana pada KPKNL Surakarta), beralamat di KPKNL Surakarta Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-55/MK.6/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register Nomor 183/PP/PA.SKA/2017, tanggal 3 Agustus 2017, semula **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

*Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.227/Pdt.G/2018/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

Bahwa kepada Penggugat/Pemanding, Tergugat/Terbanding maupun Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah disampaikan pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage);

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor 227/Pdt.G/2018/PTA.Smg;

**Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.227/Pdt.G/2018/PTA.Smg**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jjs. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lagi pula biaya bandingnya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Ska tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator H. Zubaidi, S.H., Hakim Pengadilan Agama Surakarta, ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 10 Agustus 2017 upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal), dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

**Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.227/Pdt.G/2018/PTA.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan benar gugatan Penggugat/Pembanding telah ternyata kabur (*obscur libel*) dan *error in persona* (salah menempatkan pihak), namun mengenai gugatan Penggugat/Pembanding *prematur* (belum waktunya) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat/Pembanding point 10 dimana Tergugat/Terbanding telah melayangkan surat kepada Penggugat/Pembanding dengan Nomor: 0352/Syar.05.01/502/2017 tanggal 8 April 2017, perihal pemberitahuan pendaftaran lelang yang pada pokoknya akan melakukan proses pelelangan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, yang dilanjutkan dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding point 11 yakni Tergugat/Terbanding telah melayangkan surat kepada Penggugat/Pembanding dengan suratnya nomor 0380/SYAR.05.01/502/2017 agar Penggugat/Pembanding membayar kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 25 April 2017, dan apabila Penggugat/Pembanding tidak membayarnya, maka Tergugat/Terbanding akan melakukan lelang atas objek sengketa, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena limit waktu pembayaran baru berakhir tanggal 08 Ferbruari 2020 sebagaimana ditentukan dalam akad, sehingga pada pokoknya gugatan Penggugat bukanlah pembatalan eksekusi lelang, akan tetapi surat teguran yang dilayangkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat yang demikian tidak dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang

**Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.227/Pdt.G/2018/PTA.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premature;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat/Pembanding point 11 yakni Tergugat/Terbanding telah melayangkan surat kepada Penggugat/Pembanding dengan suratnya nomor 0380/SYAR.05.01/502/2017 agar Penggugat/Pembanding membayar kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 25 April 2017, dan apabila Penggugat/Pembanding tidak membayarnya, maka Tergugat/Terbanding akan melakukan lelang atas objek sengketa, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena limit waktu pembayaran baru berakhir tanggal 08 Februari 2020 sebagaimana ditentukan dalam akad. Namun Penggugat/Pembanding tidak menuntutnya dalam petitum/tuntutannya, kecuali hanya menghendaki kalau perbuatan Tergugat/Terbanding tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum sebagaimana petitum point 4. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah ternyata antara dalil gugat Penggugat/Pembanding dengan petitum tidak saling mendukung, tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding dinilai kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa begitu pula dalil gugat Penggugat/Pembanding point 14 yakni antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah menyalahi prinsip-prinsip Murabahah yakni membeli barang yang diperlukan dimana Penggugat/Pembanding dan isteri Penggugat/Pembanding (Rochayati) ternyata sudah menempati obyek sengketa sejak tanggal 12 Juli 2004. Namun disisi lain dalam petitum/tuntutannya point 3 Penggugat/Pembanding memohon kepada pengadilan untuk dinyatakan menurut hukum Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang

**Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.227/Pdt.G/2018/PTA.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 8 Februari 2010 yang berakhir pada tanggal 8 Februari 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah ternyata antara dalil gugat/posita Penggugat/Pembanding dengan tuntutan/petitum sebagaimana tersebut di atas selain tidak saling mendukung juga ternyata bertentangan, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding dinilai kabur;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat/Pembanding point 12 yakni ... "Tergugat telah melakukan ancaman untuk mengakhiri akad tersebut dengan akan melakukan pelelangan melalui Turut Tergugat II, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena jauh dari prinsip syari'ah". Seheingganya Pengggugat/Pembanding mendudukan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada sidang tanggal 7 Desember 2017, point 3, menyatakan bahwa "Turut Tergugat II/Turut Terbanding II belum pernah menerima surat permohonan lelang eksekusi atas sebidang tanah SHM No.4412/Sumber seluas 181 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Rochayati, yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan pada point 5 dari jawaban tersebut sudah sepantasnya Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dikeluarkan dari perkara a quo". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat relevansi pernyataan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sebagaimana tersebut di atas dengan dalil gugatan Penggugat point 10 dan point 11, yakni akan melakukan proses pelelangan melalui Turut Tergugat II/

**Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.227/Pdt.G/2018/PTA.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II, sehingga tidak ada alasan yang sah menarik Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena Penggugat/Pembanding telah salah menentukan pihak (eror in persona), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Ska, tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Ska, tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

*Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.227/Pdt.G/2018/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sapar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 23 Agustus 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

- Materai Rp. 6.000,-

- Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Tukiran, S.H., M.M.

**Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.227/Pdt.G/2018/PTA.Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)